



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jakarta, 31 Mei 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 503/3236/SJ
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

serta memperhatikan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PH.2.1-133/M.EKON/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1333/A.1/2021 tanggal 28 Mei 2021 serta hasil Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan para Gubernur, Bupati dan Wali kota seluruh Indonesia pada tanggal 28 Mei 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hal tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d:
 - a. ketentuan Pasal 566 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, menyatakan "pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS (*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA)) mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
 - b. ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan

Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan"; dan

- c. ketentuan Pasal 56 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan "RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi".
2. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang belum menyesuaikan Perda dan Perkada sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, agar melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaiannya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri paling lama sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
 - b. Akan diimplementasikan Sistem OSS-RBA di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Juli 2021 dengan ketentuan:
 - 1) apabila sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 Pemerintah Daerah belum menyelesaikan Perda dan Perkada, maka Pemerintah Daerah tetap wajib menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA;
 - 2) apabila Pemerintah Daerah belum dapat mengoperasikan Sistem OSS-RBA yang disebabkan keterbatasan infrastruktur jaringan internet, maka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan persyaratan dasar yang menjadi kewenangan daerah, dapat dilakukan secara manual dengan mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah; dan
 - 3) Setelah sistem OSS-RBA dapat diakses oleh daerah, maka perizinan berusaha dan persyaratan dasar tersebut wajib di-input pada sistem OSS-RBA,
 - c. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan percepatan penyelesaian bentuk digital RDTR yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a dan huruf b serta untuk menjamin operasionalisasi penggunaan sistem OSS-RBA, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM akan menyiapkan pendukung berupa:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi penggunaan sistem OSS-RBA kepada aparat pemerintah dan pelaku usaha; dan
 - b. buku dan video panduan penggunaan sistem OSS-RBA sebagai acuan operasionalisasi.
 4. Bagi Pemerintah Daerah yang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)nya:
 - a. tidak merumpun dan dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan DPMPTSP dengan berpedoman pada penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional;

- b. masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan DPMPTSP yang berdiri sendiri secara bertahap, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, sesuai dengan prosedur dan mekanisme memperhatikan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; dan
 - c. menetapkan Perkada mengenai pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kepala DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan ditembuskan kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretariat Negara;
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

Lampiran Surat Nomor : 061/DPMPTSP-SET/VI/2021/

Tanggal

: 16 Juni 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
4	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bengkalis
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
7	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
10	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bengkalis
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
14	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis
15	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
17	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis
18	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
19	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis
20	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis
21	Camat Bengkalis
22	Camat Bantan
23	Camat Bukit Batu
24	Camat Bandar Laksmana
25	Camat Siak Kecil
26	Camat Rumat
27	Camat Rumat Utara
28	Camat Mandau
29	Camat Bathin Solapan
30	Camat Pinggir
31	Camat Talang Muandau